

BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 151 / DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA NEK GINAP KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa, setiap Perangkat Desa wajib memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sehingga dipandang perlu memberikan (NIPD) kepada perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 50);
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.

KETIGA: Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : NIPD menjadi dasar pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

lainnya yang sah bagi Perangkat Desa.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KELIMA**

> Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 7 Februari 2025 **BUPATI BENGKAYANG**

> > ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

- Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
- 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

5. Camat Siding.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SH.,M.H Pembina Tk I / IV-b

NIP 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR: 151 / DPMD/TAHUN 2025

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2025

TENTANG

PEMBERIAN NOMOK INDUK PEKANGKAT DESA NEK GINAP KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NOMOR INDUK PERANGKAT DESA NEK GINAP KECAMATAN MONTERADO

| NO. | NAMA | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | TAHUN PENGANGKATAN | JABATAN | NIPD |
|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. | Peterson, S.Hut | Neg Ginap / 03 Juli 1997 | S.1 | 2023 | Sekretaris Desa | 6107082006 1997 2023 1 01 |
| 2. | Heriyanto, S.Pd | Batu Raya / 07 Maret 1989 | S.1 | 2023 | Kepala Urusan Keuangan | 6107082006 1989 2023 1 02 |
| 3. | Salmun | Serukam / 09 November 1985 | Paket C | 2023 | Kepala Urusan Umum dan Perencanaan | 6107082006 1985 2023 1 03 |
| 4. | Yusak, S.Pd.k | Neg Ginap / 26 Agustus 1987 | S.1 | 2023 | Kepala Seksi Pemerintahan | 6107082006 1987 2023 1 04 |
| 5. | Puliato, A.Md | Serukam / 07 Juli 1996 | D.III | 2023 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan | 6107082006 1996 2023 1 05 |
| 6. | Cencus | Neg Ginap / 21 Januari 1992 | SMA | 2023 | Kepala Dusun Tangku | 6107082006 1992 2023 1 06 |
| 7. | Denasius Hendro, A.Md | Nek Ginap / 13 Juni 1997 | D.III | 2023 | Kepala Dusun Menjalin | 6107082006 1997 2023 1 07 |

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H

Pembina 7k I / IV-b NIP 19741011 200604 1 013